

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan karena dalam penerapannya belum memenuhi faktor pendukung efektifitas suatu peraturan, ketidak efektifan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya

Jika dilihat dari faktor hukumnya sudah sangat bagus dan harusnya dapat dilaksanakan dengan baik, namun dalam pasal 77 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi belum berjalan dengan efektif karena masih ada masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor dan tidak memiliki surat izin mengemudi, SIM sangatlah penting, karena merupakan suatu surat kelengkapan yang wajib dimiliki bagi setiap pengendara kendaraan bermotor saat berada di jalan raya, apabila pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi pengendara tersebut dianggap belum layak berkendara di jalan raya.

b. Faktor sarana dan prasana

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pasal 77 tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi Satlantas Polres Banyuwangi terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu jumlah personel yang sangat terbatas.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat Kabupaten Banyuwangi masih cenderung tidak peduli dengan adanya peraturan tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi, hal tersebut dikarenakan pengendara yang cenderung acuh atau tidak peduli akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut.

d. Faktor kebudayaan

Jika dilihat dari kebudayaan masyarakat yang berada di Kabupaten Banyuwangi terhadap penerapan pasal 77 tersebut, belum efektif karena berawal dari pola pikir masyarakat yang salah dalam mengartikan hukum, masyarakat beranggapan bahwa jika tidak memiliki surat izin mengemudi dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya itu diperbolehkan.

2. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi ada beberapa faktor, faktor tersebut adalah:

a. Hambatan

- 1) Tidak adanya kesadaran dari para pengendara kendaraan bermotor atas perbuatan melanggar hukum dengan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dengan tidak memiliki SIM.
- 2) Masyarakat masih cenderung tidak peduli dengan adanya peraturan tentang kewajiban memiliki surat izin mengemudi, dikarenakan masyarakat yang cenderung acuh akan sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian akan pentingnya pasal tersebut.
- 3) Jumlah personel yang sangat terbatas dan dapat dikatakan kurang sehingga dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan..
- 4) Sudah membudayanya perbuatan yang melanggar hukum dengan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tetapi tidak memiliki surat izin mengemudi.

b. Upaya

- 1) Aparat kepolisian sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan stasiun radio di Banyuwangi terhadap pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi. Hal tersebut bertujuan agar warga masyarakat banyuwangi mengetahui dan memahami akan pentingnya kewajiban memiliki surat izin mengemudi.
- 2) Satlantas Polres Banyuwangi juga telah membuat baliho yang telah disebar diberbagai daerah dikabupaten Banyuwangi, supaya diharapkan bagi pengendara kendaraan bermotor dapat mengetahui akan pentingnya memiliki surat izin mengemudi.

B. Saran

Dari pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya bagi pengendara kendaraan bermotor harus lebih memperhatikan lagi sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pentingnya pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban memiliki surat izin mengemudi, supaya dalam pelaksanaannya pasal tersebut bisa berjalan dengan efektif ;
2. Seharusnya pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi atau melaksanakan tata tertib lalu lintas dan pihak kepolisian harus lebih sering lagi merazia pengendara kendaraan bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya disiang hari tapi dimalam hari, supaya hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor.